

## **IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI PIDANA MATI**

Muhammad Fauzi, Baidhowi  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229  
muhammadfauzi698@students.unnes.ac.id

### **Abstract**

*The implementation of the death penalty in Indonesia is carried out by a firing squad from the Brimob of the Indonesian National Police which is formed by the Head of the Regional Police in the jurisdiction of the court that imposes the death penalty. Among law enforcers, the police can be called the foremost law enforcer, strategic and decisive in the implementation of the criminal justice system (criminal justice system). The Satbrimob of the State Police of the Republic of Indonesia, which is the only implementer of the death penalty in Indonesia, must of course carry out its profession in accordance with the ethics of the existing legal profession, both juridically and sociologically. The purpose of this study was to analyze and determine the implementation of the legal profession of the Central Java Regional Police Satbrimob in the implementation of the death penalty which has actually been written in the legislation. The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. In carrying out their profession, members of the Central Java Regional Police Satbrimob are essentially in accordance with the work philosophy of the quiscan vigil. This philosophy means that the police work around the clock so that people can carry out their activities comfortably. The Satbrimob of the Central Java Regional Police should not be limited to being the implementing agency, in this case there must be intense coordination with other implementing agencies in order to ensure public trust.*

**Keywords:** *Brimob, ethics of the legal profession, death penalty.*

### **Abstrak**

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan oleh regu penembak dari Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah pada wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Diantara penegak hukum, polisi dapat disebut sebagai penegak hukum paling depan, startegis dan menentukan dalam implementasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Satbrimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya pelaksana pidana mati di Indonesia tentu harus menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi hukum yang ada baik secara yuridis maupun sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui implementasi etika profesi hukum Satbrimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan pidana mati yang sebenarnya sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan kualitatif. Dalam menjalankan profesinya, para anggota Satbrimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hakikatnya telah sesuai dengan filosofi kerja *vigilant quiscant*. Filosofi tersebut memiliki arti polisi melakukan pekerjaannya sepanjang masa agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. Satbrimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah seharusnya tidak hanya sebatas sebagai instansi pelaksana, dalam hal ini harus terjadi koordinasi yang intens dengan instansi-instansi pelaksana lainnya agar menjamin kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** *Brimob, etika profesi hukum, pidana mati.*

## **Pendahuluan**

Penjatuhan pidana berupa pidana mati menimbulkan proposisi dan kontradiksi di tingkat internasional dan nasional. Kontradiksi penjatuhan pidana mati mayoritas dikarenakan alasan hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan pidana mati berkaitan erat dengan hak asasi dasar yang ada pada diri manusia yakni hak hidup. Sebagian besar negara barat sudah tidak memberlakukan lagi pidana mati. Hal ini karena negara-negara tersebut mendasarkan alasannya pada Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur tentang hak hidup (Smith; Rhona K. M.; at.al., 2008). Pasal 6 (KIHSP) juga mengatur bahwa hak untuk hidup haruslah dilindungi oleh hukum serta hak ini tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang (Rehman, 2003). Proposisi diberlakukannya pidana mati ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor hukum agama yang membolehkan adanya pidana mati ini. Selain itu, pidana mati juga erat kaitannya dengan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Jan Remrnelink yakni melakukan penegakkan tertib hukum dan memberikan perlindungan masyarakat hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemberlakuan pidana mati kepada pelaku tindak pidana memberikan implikasi bahwa para calon korban akan menjadi terlindungi (Barhamudin & Hendra, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempertahankan jenis pidana mati guna melakukan penghukuman para pelaku tindak pidana yang ada di Indonesia. Padahal dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28A *jo*. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak guna hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, setiap warga negara juga memiliki hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan, mengemukakan pikiran dan hati nurani yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diderogasi dalam keadaan apapun.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade

Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Brimob Polri) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah pada wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati (Widyawati & Adhari, 2020). Brimob sendiri merupakan korps tertua dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 14 November 1945 yang memiliki tugas pokok menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi. (Syahrialdii, 2016).

Berdasarkan data yang diterbitkan dari katadata.co.id yang didapatkan dari *Amnesty International Indonesia*, jumlah puitusan pidana mati di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 48 putusan, pada tahun 2019 terdapat 80 putusan dan pada tahun 2020 mencapai 117 putusan. Dimana 117 putusan tersebut terdiri atas 101 putusan hukuman mati terkait dengan kasus narkoba dan 16 vonis lainnya berakaitan dengan pembunuhan (International, 2021). Banyaknya putusan pidana mati tersebut tidak serta merta membuat pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga seimbang. Para terpidana yang dijatuhi putusan pidana mati tidak langsung dilakukan eksekusi melainkan melewati masa tunggu terlebih dahulu, yang mana masa tunggu ini merupakan waktu yang tidak pasti bagi para terpidana untuk mengetahui kapan dilaksanakannya eksekusi pidana mati tersebut.

Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat terdapat delapan terpidana mati yang beberapa perkaranya ditangani sejumlah kejaksaan negeri di Provinsi Jawa Tengah yakni Kejaksaan Negeri Batang, Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Purbalingga dan Kota Semarang belum dilakukan eksekusi (Senjaya, 2019).

Diantara penegak hukum, polisi dapat disebut sebagai penegak hukum garda terdepan, startegis dan menentukan dalam penerapan sebuah sistem peradilan pidana. Satjipto Rahadjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berpendapat bahwa aktivitas polisi dapat dengan mudah dipantau oleh publik, terasa begitu terang dan terbuka (Wahid & Muhibbin, 2009). Satbrimob Polri yang

merupakan satu-satunya pelaksana pidana mati di Indonesia tentu harus menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi hukum yang ada baik secara yuridis maupun sosiologis.

Beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lalu M Tomy Galuh Pranatha, Atin Meriati Isnaini dan Dhina Megayati dengan judul *Penegakan Kode Etik Anggota Brimob yang Melakukan Pelanggaran dalam Pengamanan Pengendalian Masa (Studi Kasus di Brimob NTB)*. Fokus penelitian tersebut adalah terkait dengan bentuk penindakan apa yang cocok terhadap anggota Brimob yang melanggar kode etik. Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Atiek Rohmiyati dengan judul *Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*. Fokus penelitian tersebut adalah terkait dengan tindakan anarkis yang dilakukan Brimob apakah telah sesuai atau belum terkait dengan kode etik yang memuat profesionalisme yang ada. Kedua penelitian tersebut pada hakikatnya hanya berfokus pada tindakan Brimob dalam hal terjadinya demonstrasi. Penelitian ini membahas mengenai etika profesi Brimob dalam melaksanakan pidana mati khususnya dalam daerah hukum provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada?
2. Bagaimana implementasi etika profesi hukum Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan pidana mati?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian yang diawali dengan penelaahan terhadap perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap

peraturan perundang-undangan yang diteliti (Syah R., 2020). Penelitian hukum empiris sering dikenal juga dengan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Soemitro, 1983). Untuk mengetahui implementasi etika profesi hukum Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan pidana mati yang sebenarnya sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dengan melakukan observasi yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Djulaeka & Rahayu, 2019). Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Cresswell, 1998).

### **Hasil dan Pembahasan Etika Profesi Kepolisian**

Pada hakikatnya diantara penegak hukum, polisi dapat disebut sebagai penegak hukum garda terdepan, startegis dan menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Polisi pada hakikatnya memiliki posisi sebagai penentu peta dan potret penegakan hukum setra memiliki pengaruh wajah perlindungan hak asasi manusia negara yang berdaulat. Polisi merupakan sebuah profesi yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan masyarakat karena dapat dikatakan melakukan tugas, pokok dan fungsinya dengan mengabdikan kepada masyarakat. Polisi dituntut untuk memburu pelaku kekerasan

dan bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Polisi pada hakikatnya memnutuhkan pragmatisme hukum dan diskresi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. JK. Skolnick berpendapat bahwa tugas polisi pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur, yakni unsur bahaya dan kewenangan. Unsur bahaya ini membuat seorang polisi akan selalu curiga dalam memandang tata kehidupam di masyarakat. Sedangkan unsur kewenangan dapat menjadikan seorang polisi melakukan kesewenang-wenangan terhadap tugas, pokok, fungsi dan diskresi yang dimilikinya. (Wahid & Muhibbin, 2009).

Polisi harus memiliki citra yang baik, profesionalisme dan kemandirian. Hal ini menjadi modal dasar bagi polisi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari polisi. Polisi harus berpartisipasi secara aktif bersama masyarakat untuk mengamankan lingkungan serta menjaga ketertiban sipil. Dalam hal ini, pada hakikatnya masyarakat bukan lagi sebagai objek yang harus dilindungi oleh polisi, melainkan masyarakat harus terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kejahatan.

Secara universal, polisi memiliki filosofi kerja *vigilat quiscant*. Filosofi tersebut memiliki arti polisi melakukan pekerjaannya sepanjang masa agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman (Wahid & Muhibbin, 2009).

Polisi secara filosofis pada hakikatnya menegakkan moralitas masyarakat secara konktret. Hal ini karena dibanding profesi hukum yang lain, hanya polisi yang diberi wewenang oleh hukum untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konktret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, pistol bahkan mempertaruhkan jiwa polisi itu sendiri (Wahid & Muhibbin, 2009).

### **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

Secara yuridis, pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dilakukan oleh algojo dengan mengikatkan sebuah jerat pada tiang

penggantungan di satu sisi dan sisi lainnya pada leher terpidana yang kemudian dijatuhkan sebuah papan pada tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya, proses pidana mati ini kemudian diganti dan diatur lebih lanjut dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di IndSecara umum, pengaturan pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Secara spesifik, proses pelaksanaan pidana mati kemudian diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang terdiri dari empat tahapan, yakni persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengakhiran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### **Satuan Brigade Mobil**

Satuan atau korps Brimob merupakan korps tertua dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 14 November 1946 yang memiliki tugas pokok menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi. Brimob memiliki tugas khusus penanggulangan kriminalitas yang berintensitas tinggi seperti penjinakan bahan peledak ataupun bom, kerusakan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme serta tugas-tugas kepolisian lainnya. Brimob ini hakikatnya memiliki lima kemampuan dasar yakni Jibom (penjinakan bom), Resmob (reserse mobil), Wanteror (perlawanan teror), SAR (*Search and Rescue*) serta PHH (penanggulangan huru hara). Pada hakikatnya, setiap Kepolisian Daerah di Indonesia memiliki brimob masing-masing. Brimob dikenal juga sebagai Korps Baret Biru yang termasuk satuan elit dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Brimob ini tergolong kedalam satuan/unit para militer yang ditinjau dari tugas dan tanggung jawab dalam lingkup tugas kepolisian.

Peran Korps Brimob yang pada hakikatnya melakukan penanganan kejahatan

yang berintensitas dan berkadar tinggi dari masa ke masa memiliki sejarah dan cerita panjang. Korps Brimob turut serta dalam perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan maupun melawan pembentrok di masa berdirinya Republik Indonesia. Korps Brimob Polri dalam sejarahnya mengalami beberapa penggantian nama, yakni *Tokubetsu Kisatsu Tai*, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade) dan yang terakhir dalam Brimob (Brigade Mobil) (Brimob, n.d.).

Brimob yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus menjadi representasi negara yang memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sebagaimana Pasal 4 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 yakni perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*) dan pemenuhan (*to fulfil*) hak asasi manusia (Rahmawan et al., 2019). Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, apabila Brimob Polri tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, maka di waktu tersebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik dalam bentuk pembiaran (*omission*) maupun intervensi (*comission*). Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pembiaran (*omission*) terjadi ketika negara:

- a. Tidak melaksanakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya;
- b. Gagal dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya;
- c. Melakukan tindakan pembiaran suatu situasi/kondisi yang seharusnya dapat dicegah maupun tidak seharusnya terjadi jika negara melakukan upaya-upaya sesuai dengan tanggung jawab negara atas hak asasi manusia (Rahmawan et al., 2019).

Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk intervensi (*comission*) merupakan pelanggaran yang dilakukan negara dengan melakukan tindakan langsung, intervensi atau turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, khususnya hak-hak yang termasuk dalam hak sipil dan

politik sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Rahmawan et al., 2019).

Dasar hukum brimob sebagai pelaksana pidana mati di Indonesia sendiri pada diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia yang kemudian secara spesifik pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (untuk selanjutnya disebut brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah pada wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

### **Implementasi Etika Profesi Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Eksekusi Pidana Mati**

Peneliti melakukan wawancara dan observasi di Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Jenderal Pol. Antotn Sujarwo, Kelurahan Sron dol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan melakukan wawancara terhadap Inspektur Polisi Dua Priyono, S.Psi (untuk selanjutnya disebut Ipda Priyono) selaku Perwira Urusan Sekretariat Umum sekaligus merangkap sebagai Perwira Urusan Psikologi Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menghasilkan beberapa data primer yang akan dijelaskan dalam bagian ini.

Beberapa instansi maupun alat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati berdasarkan keterangan Ipda Priyono adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Koordinasi antar instansi tersebut pada hakikatnya dimulai dari adanya putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas suatu pidana mati kepada seseorang yang mana salinan putusan tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang memiliki wewenang dalam wilayah hukumnya. Pihak kejaksaan kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai pihak eksekutor untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pidana mati yang akan dilaksanakan tersebut. Atas dasar hal tersebut, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan latihan dan gladi untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Dimana setiap beberapa bulan sekali dalam satu tahun Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengadakan tes psikologi bagi para regu tembak. Dimana berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut di atas, regu tempak dipilih oleh kejaksaan atas hasil tes psikologi dan latihan-latihan yang dilakukan dan dibagi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pun, koordinasi ini tidak ada hambatan apapun.

Dalam pelaksanaannya, para anggota dari regu tembak inipun masih memiliki beberapa kekhawatiran psikologis yang mana mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan nyawa seseorang yang dikaitkan dengan kepercayaan masing-masing bahwa membunuh seseorang itu merupakan hal yang salah. Namun, terdapat beberapa keterangan dari anggota regu tembak menyatakan siap melaksanakan tugasnya karena memang hal tersebut telah diamanahkan negara dan undang-undang.

Beberapa hambatan yang dialami Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam eksekusi pidana mati terbagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan teknis. Hambatan yuridis yang dihadapi adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi yang dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar putusan tersebut, permohonan grasi tidak memiliki jangka waktu sebagaimana telah diatur sebelumnya yang memberikan implikasi bahwa terpidana dalam masa tunggu dapat kapan saja dan lebih dari satu kali dalam mengajukan grasi. Hal tersebut dianggap sebagai hambatan yuridis oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena bisa saja saat akan dilaksanakannya eksekusi pidana mati, grasi dapat sewaktu-waktu diberikan oleh presiden kepada terpidana. Dalam hambatan teknis, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa apabila segala unsur yuridis terpenuhi, maka tidak ada hambatan teknis dan eksekusi pidana mati dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pada hakikatnya, secara yuridis proses dan alur pelaksanaan pidana mati di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ditinjau dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, implementasi pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dilaksanakan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hakikatnya telah memenuhi teori keadilan hukum dan belum memenuhi teori kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hakikatnya telah memenuhi konsep keadilan hukum yang mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam hal ini berimplikasi pada tercapainya tujuan kehidupan bersama. Namun, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut atas data pelaksanaan pidana mati dalam kurun waktu 10 yang telah dilakukan terpidana juga pada akhirnya mengalami masa tunggu yang tidak pasti karena koordinasi yang tidak transparan antara lembaga pelaksana pidana mati khususnya Brimob Polri

yang tidak dengan jelas memberikan keterangan kapan dilaksanakannya pidana mati. Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga masih sangat jarang melakukan pelaksanaan pidana mati yang memang dari instansi tersebut sendiri tidak mengetahui kapan akan dilaksanakannya eksekusi pidana mati karena hanya sebatas instansi pelaksana.

Secara sosiologis, terdapat beberapa hal yang patut disoroti dalam alur pelaksanaan pidana mati di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan analisis penulis, Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah seharusnya tidak hanya sebatas sebagai instansi pelaksana, dalam hal ini harus terjadi koordinasi yang intens dengan instansi-instansi pelaksana lainnya agar menjamin kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini tidak diketahuinya data pasti terpidana mati oleh instansi pelaksana pidana mati membuat kepercayaan dari masyarakat juga turun. Tidak hanya itu hal tersebut tentunya juga mempengaruhi psikologis dari anggota regu tembak, hal ini karena mereka tidak mendapatkan kepastian dan harus senantiasa siap untuk melakukan eksekusi pidana mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi yang dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap juga menurut penulis tidak menjadi hambatan selagi terdapat koordinasi yang jelas antar instansi pelaksana pidana mati. Hal ini dikarenakan apabila terdapat permohonan grasi berkali-kali dengan diketahuinya oleh Brimob Polri tentunya tidak menjadi masalah lagi karena terdapat kepastian bagi Brimob Polri untuk mengetahui hal tersebut dan siap

kapan saja akan dilaksanakan atau tidaknya eksekusi pidana mati.

Dalam menjalankan profesinya, para anggota Satbrimob Polda Jawa Tengah pada hakikatnya telah sesuai dengan filosofi kerja *vigilat quis cant*. Filosofi tersebut memiliki arti polisi melakukan pekerjaannya sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Kepolisian Republik Indonesia menjabarkan filosofi tersebut dengan *rastrasewakottama* yang memiliki arti abdi utama negara dan bangsa yang dikonkritkan dalam tugas pokok selaku pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum negara dan masyarakat.

Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya pada hakikatnya telah selaras dengan pendapat Anton Tabha yang berpendapat bahwa apresiasi tugas pokok polisi adalah melakukan perlindungan dan pelayanan. Secara lebih detail tugas pokok polisi adalah berupa pemberian cinta, pembasnian hal-hal yang menyimpang dan menghindarkan setiap orang untuk masuk ke penjara dengan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta adanya sikap psikologis yang baik dari para anggotanya.

## **Kesimpulan**

Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hakikatnya menjadi pelaksana eksekusi pidana mati pada wilayah hukum pengadilan di Jawa Tengah yang menjatuhkan vonis berupa pidana mati. Dalam menjalankan profesinya, para anggota Satbrimob Polda Jawa Tengah pada hakikatnya telah sesuai dengan filosofi kerja *vigilat quis cant*. Filosofi tersebut memiliki makna bahwa polisi melakukan pekerjaannya sepanjang masa agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan aman. Satbrimob Polda Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya pada hakikatnya telah selaras dengan pendapat Anton Tabha yang berpendapat bahwa tugas pokok polisi adalah memberikan perlindungan dan pelayanan. Secara lebih detail tugas pokok polisi adalah berupa cinta kasih, membasmi penyimpangan dan menjauhkan setiap orang dari penjara

dengan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta adanya sikap psikologis yang baik dari para anggotanya.

Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah seharusnya tidak hanya sebatas sebagai instansi pelaksana, dalam hal ini harus terjadi koordinasi yang intens dengan instansi-instansi pelaksana lainnya agar menjamin kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini tidak diketahuinya data pasti terpidana mati oleh instansi pelaksana pidana mati membuat kepercayaan dari masyarakat juga turun. Tidak hanya itu hal tersebut tentunya juga mempengaruhi psikologis dari anggota regu tembak, hal ini karena mereka tidak mendapatkan kepastian dan harus senantiasa siap untuk melakukan eksekusi pidana mati. Dalam hal ini haruslah terjadi koordinasi yang intensif antar instansi pelaksana pidana mati agar terwujud kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjamin masyarakat dan para penegak hukum yang ada.

### Daftar Pustaka

- Akhmad Yani dan Gunawan Wijaya, (1999), *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo
- Barhamudin, & Hendra. (2018). Pidana Mati Sarana Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Solusi*, 16(2), 102-128.
- Brimob, K. (n.d.). *Korps Brimob | Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan*. Korbrimob.Polri.Go.Id. Retrieved November 17, 2021, from <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>
- Faisol, M. (2007). *Polisi dan Supermasi Hukum*. Biro Konsultasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- International, A. (2021). *Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/25/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-naik-46-pada-2020>
- Rahmawan, S. Y., Sutarto, Rahman, E. S., Yaumil, & Suryana, I. (2019). *Buku Saku HAM Korps Brimob Polri*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Rehman, J. (2003). *International Human Rights Law*. Pearson Education Limited.
- Senjaya, I. C. (2019). *Delapan Terpidana Mati di Jateng Belum Dieksekusi*. Antara. <https://antaranews.com/berita/970470/delapan-terpidana-mati-di-jateng-belum-dieksekus>
- Smith; Rhona K. M.; at.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Syahrialdii. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa (Studi Pada Brimob Sumatera Utara)*.
- Wahid, A., & Muhibbin, M. (2009). *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Dunia Peradilan di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Widyawati, A., & Adhari, A. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*. Rajawali Pers.